BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi di jaman sekarang, secara tidak langsung telah membuat pola perilaku masyarakat juga berubah dalam menggunakan teknologi yang ada. Karena perkembangan teknologi dan informasi yang sangat cepat itu serta telah menyebar secara cepat dan meluas tanpa batas, sehingga siapa pun dapat menggunakan dan mengaksesnya dengan mudah, akan tetapi dengan cepatnya perkembangan tersebut jika tidak diimbangi dengan pemakaian yang tidak baik dan bijak, maka teknologi dan informasi tersebut dapat menjadi pedang bermata dua, dimana satu sisi dapat memberikan kemanfaatan dan informasi terhadap masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan guna kemajuan masyarakat, akan tetapi di satu sisi dapat digunakan untuk melakukan perbuatan yang melanggar serta melawan hukum.

Salah satunya pada masalah Pencurian dengan pemberatan yang secara khusus diatur dalam Pasal 363 Kitab UndangUndang Hukum Pidana (KUHP). Tindak pencurian dengan pemberatan juga sering disebut dalam Bahasa Belanda dengan ¹sebutan gequalificeerde distal. Ketentuan Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Pencurian dengan pemberatan diatur dalam Pasal 363 KUHP yang berbunyi:

-

¹ PASAL 363 KUHP

Pasal 363 (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun :

- 1 Pencurian ternak
- 2 Pencurian pada waktu ada kebakaran ,letusan banjir, gempa bumi,gempa laut, gunung meletus ,kapal karam, kapal terdampar,kecelakaan kereta api,huru-hara,pemberontakan atau bahaya perang;
- 3 Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yag berhak;
- 4 Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;
- 5 Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan,atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai ana k kunci palsu,perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu

Pasal 363 ayat (2)² Jika pencurian yang diterangkan dalam ke 3 disertai dengan salah satu tersebut ke 4 dan 5,maka dikenakan pidana penjara paling lama 9 (Sembilan) tahun;

Unsur unsur Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP, yaitu:

- 1 Unsur Barangsiapa;
- 2 Mengambil sesuatu barang;
- 3 Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
- 4 Dengan maksud untuk dikuasai secara melawan hukum;

2

² Jurnal Lex crimen Vol. x/ no. 5/Apr/EK 2/2021

5 Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Sebagai contoh saja perbuatan yang dapat melanggar serta melawan hukum dikarenakan perkembangan teknologi yaitu seseorang yang dengan sengaja mengakses suatu Sistem Elektronik orang lain berupa kode ATM (Anjungan Tunai Mandiri) dengan maksud untuk merusak system pengamanan yang nantinya digunakan untuk keuntungannya sendiri, contoh lainnya seseorang melakukan penyadapan suara maupun merekam suatu kejadian tanpa sepengetahuan orang yang direkam dengan maksud untuk melakukan pemerasan kepada orang lain. Contoh-contoh seperti itulah yang dimana perbuatannya dilakukan dengan perkembangan teknologi yang pesat saat ini. Sebaliknya jika perkembangan teknologi digunakan untuk tujuan hal positip maka tentu saja perkembangan teknologi menjadi suatu sarana atau alat yang dapat diaplikasikan serta bertujuan untuk membantu dalam penggunaannya.

Perkembangan penggunaan media elektronik juga terjadi pada bidang ilmu hukum. Penggunaan elektronik pada ilmu hukum biasanya banyak digunakan untuk membantu penyidik dalam mengungkap suatu kasus baik sebagai barang bukti maupun alat bukti pada proses penyelidikan dan penyidikan dalam system peradilan pidana.

Salah satu contoh kasus yang terjadi di Indonesia dalam penggunaan perkembangan elektronik pada ilmu hukum yaitu, siding perkara pidana dengan terdakwa Rahardi Ramelan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa saksi mantan Presiden BJ. Habib dengan menggunakan teleconference whitness

atau kesaksian secara teleconference. Prosedur pelaksanaan melalui sarana teknologi via teleconference tersebut, baru pertama kali terjadi dan dipraktekan dalam sejarah peradilan di Indonesia. Walaupun pada saat itu system pembuktian yang diatur oleh KUHAP tidak mengenal bukti-bukti elektronik maupun ketentuan-ketentuan tentang prosedur pemeriksaan saksi lewat sarana teknologi informasi, namun tindakan tersebut tetap dilaksanakan³.

Peristitiwa yang tidak kalah mencengangkan dan masih hangat diperbincangan pula dalam penggunaan teknologi di lingkungan hukum di Indonesia adalah kasus tindak pidana pembunuhan berencana dengan terpidana atas nama Jessica Kumala Wongso, dimana dalam pembuktian di persidangan digunakan alat teknologi berupa Close Circuite Television (selanjutnya disebut CCTV) untuk membantu mengungkapkan peristiwa yang terjadi. Terlepas dari pro dan kontra dalam penggunakan teknologi di lingkungan hukum Indonesia, tentu saja hal tersebut harus kita berikan apresiasi yang sangat besar.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) tersebut, tentu saja perlu diikuti dengan kebijakan di bidang hukum sebagai sarana untuk menertibkan dan melindungi masyarakat dalam mencapai

2

³ Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum Dan HAM RI, 2013 Analisis Dan Evaluasi Hukum Tentang Pemanfaatan Media Elektronika (Teleconference) Untuk Pembuktian Dalam Hukum Acara Pidana, Jakarta, hlm.13

kesejahteraannya.⁴ Seperti halnya dalam pengajuan alat bukti berupa Close Circuite Television (selanjutnya disebut CCTV) dalam suatu persidangan diharapkan melalui proses yang telah sesuai dengan aturan yang ada, yaitu atas permintaan penegak hukum dan bertujuan untuk penegakan hukum.

Setelah munculnya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 20/PUUXIV/2016 yang salah satu amar putusannya berbunyi bahwa : "frasa "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik" dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2) sertaPasal 44 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai khususnya frasa "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik" sebagai alat bukti dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan undang-undang sebagaimana ditentukan dalam Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik."

Maka jika dipahami secara normatif dari pernyataan isi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, dapat disimpulkan bahwa segala pembuatan rekaman yang dapat menghasilkan informasi elektronik dan/atau dokumen

⁴ Al.Wisnubroto, 1999 Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer, Andi Offset, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Cet-Pertama,hlm.9

⁵ Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

elektronik tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti, jika dalam pembuatannya bukan atas permintaan dari penyidik dan digunakan untuk kepentingan dalam rangka penegakan hukum.

Tabel 1
Putusan Tentang Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan

No Putusan Terdakwa Dakwaan JPU Putusan 1 Menyatakan Terdakwa MEGADILI Syahrul Romadon Bin 1 Menyatakan Terdakwa Darmawi, telah terbukti secara Syahrul Romadon Bin sah dan meyakinkan bersalah Darwani terbukti secara sah	Ket
Syahrul Romadon Bin l Menyatakan Terdakwa Darmawi, telah terbukti secara Syahrul Romadon Bin	Ket
Nomor 55/Pid.B/2 020/PN Pkb Syahrul Romadon Bin Darwani Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP KUHP Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Tunggal; Kuhe, sebagaimana dalam dakwaan. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Syahrul Romadon Bin Darmawi dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi penangkapan dan penahanan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan. Menetapkan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memberatkan sebagaimana dalam dakwaan Tunggal; Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Syahrul Romadon Bin Darwani oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun; Menetapkan masa penangkapan dan penahanan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; Menetapkan Terdakwa tetap	Inkracht

				Rp. 5.000,- (dua ribu rupiah) 5 Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah); 1 Menyatakan terdakwa M. MENGADILI	
2	Nomor 56/Pid.B/ 2020/PN Pkb	M. Iman Setiawan Bin Rustam	Pasal 363 ayat (1) Ke- 4 KUHP	Iman Setiawan Bin Rustam, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan. 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa M. Iman Setiawan Bin Rustam dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi penangkapan dan penahanan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan. 3 Membebani kepada terdakwa dengan biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (dua ribu rupiah) 1 Menyatakan Terdakwa M. Iman Setiawan Bin Rustam bersalah melakukan tindak pidana meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan Tunggal; 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa M. Iman Setiawan Bin Rustam olaham keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan Tunggal; 3 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa M. Iman Setiawan Bin Rustam derbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan Tunggal; 3 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa M. Iman Setiawan Bin Rustam derbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan Tunggal; 3 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa M. Iman Setiawan Bin Rustam delam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan Tunggal; 3 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa M. Iman Setiawan Bin Rustam delam penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan; 3 Menetapkan masa penahanan yang dijatuhkan; 4 Menetapkan Terdakwa M. Iman Setiawan Bin Rustam terbukti secara sah dan mejakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan Tunggal; 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa M. Iman Setiawan Bin Rustam delam dakwaan Tunggal; 3 Menetapkan dan penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan; 4 Menetapkan Terdakwa M. Iman Setiawan Bin Rustam delam dakwaan Tunggal; 5 Menetapkan dan penjara selama 2 (dua) tahun dan	Inkracht

				Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah); 1 Menyatakan terdakwa MENGADILI	
3	No.143/ Pid.B/ 2017/PN Mpw	Muhammad Yani Als Yani Bin Usman ; dan Sahran Bin Dul Umar	Pasal 363 ayat (2) KUHP	Muhammad Yani Als Yani Bin Usman dan terdakwa Sahran Bin Dul Umar terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "mengambil suatu barang, sebagian atau seluruhnya milik orang lain,dengan maksud untuk dimiliki, dengan melawan hak,, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau Muhammad Yani Als Yani Bin Usman dan terdakwa II. Sahran Bin Dul Umar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" Muhammad Yani Als Yani Bin Usman dan terdakwa II. Sahran Bin Dul Umar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" Menyatakan Terdakwa II. Sahran Bin Dul Umar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa II. Sahran Bin Dul Umar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa II. Sahran Bin Oul Umar terbukti	Inkrahet

				3	pakaian jabatan palsu," sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP dalam dakwaan penuntut umum; Menjatuhkan Hukuman terhadap terdakwa Muhammad Yani Als Yani bin Usman dan terdakwa Sahran Bin Dul Umar dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan masing-masing dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan Menetapkan agarterdakwamembayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)	5	tahanan; Membebankan kepadapara Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masaing sejumlah Rp. 2.000,00 (duaribu rupiah);	
4	Nomor:16 0/PID.B/2 021/PN Bko	Junanda Manik Bin Albert Manik Dan Lukas Sinaga Bin Marulup Sinaga	Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP.	1	Menyatakan Terdakwa Junanda Manik Bin Albert Manik Bersama-Sama Dengan Terdakwa Lukas Sinaga Bin Marulup Sinaga secara sah dan menyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian	1	MENGADILI Menyatakan Terdakwa I Junanda Manik Bin Albert Manik dan Terdakwa II Lukas Sinaga Bin Marulup Sinagatelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah Halaman 15 dari 16halaman	Inkracht

				3	dengan pemberatan" sebagaimana dakwaan tunggal penuntut umum melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Junanda Manik Bin Albert Manik Dan Terdakwa Lukas Sinaga Bin Marulup Sinaga masing masing dengan pidana penjara selama7 (tujuh) bulan dikurangkan selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap di tahan. Menetapkan agar para terdakwa dibebani untuk membayar Biaya Perkara masing masing sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah):	2	Perkara Pidana Nomor:160/Pid.B/2021/PN Bko melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagai dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum; Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing – masing selama 1 (satu) bulan; Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan; Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan; Membebankan para Terdakwa	
					masing masing sebesar Rp.		• •	
5	Nomor 161/Pid.B /2019/PN Pdl	Adnan Sudarman Alias Putra Alias Bocil Bin	Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP.	1	Menyatakan terdakwa Adnan Sudarman Alias Putra Alias Bocil Bin Alm. Sa'ad bersalah melakukan tindak pidana " telah mengambil barang		MENGADILI Menyatakan Terdakwa Adnan Sudarman Alias Putra Alias Bocil Bin Almarhum Sa'Ad tersebut diatas, terbukti secara	Inkracht

Almarhum		sesuatu, yang sebagian atau		sah dan meyakinkan bersalah	
		seluruhnya kepunyaan orang		melakukan tindak pidana	
		lain, dengan maksud akan		"Pencurian dalam keadaan	
		memiliki barang itu secara		memberatkan"sebagaimana	
		melawan hukum, di waktu		dalam dakwaan tunggal;	
		malam dalam sebuah rumah	2	Menjatuhkan pidana kepada	
		atau pekarangan tertutup yang		Terdakwa oleh karena itu	
		ada rumahnya, yang dilakukan		dengan pidana penjara selama	
		oleh orang yang ada di situ		1 (satu) tahun dan 6 (enam)	
		tidak diketahui atau tidak		bulan;	
		dikehendaki oleh yang berhak,	3	Menetapkan masa	
		yang untuk masuk ke tempat		penangkapan dan penahanan	
		melakukan kejahatan atau		yang dijalani oleh Terdakwa	
		untuk sampai pada barang		dikurangkan seluruhnya dari	
		yang diambil dilakukan		pidana yang dijatuhkan;	
		dengan merusak, memotong	4	Menetapkan Terdakwa tetap	
		atau memanjat atau dengan		ditahan;	
		memakai anak kunci palsu,	5	Membebankan Terdakwa	
		perintah palsu atau pakaian		membayar biaya perkara	
		jabatan palsu "sebagaimana		sejumlah Rp7.000,00 (tujuh	
		yang didakwakan dalam		ribu rupiah);	
		Dakwaan Pasal 363 Ayat (1)			
		ke-3, dan ke-5 KUHP.			
	2	Menyatakan agar Terdakwa			
		Adnan Sudarman Alias Putra			
		Alias Bocil Bin Alm. Sa'ad			
		dengan pidana penjara selama			
		2 (dua) tahun dikurangi			

selama terdakwa berada dalam	
tahanan dengan perintah	
terdakwa tetap ditahan.	
3 Menetapkan agar terdakwa,	
membayar biaya perkara	
sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu	
rupiah).	

SUMBER DATA: DIREKTORI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: Analisis Yuridis Peranan Cctv Dalam Pembuktian Pada Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan

B. Rumusan Masalah

- 1 Bagaimana pertimbangan hakim terhadap peran CCTV dalam pembuktian pada tindak pidana pencurian dengan pemberatan ?
- 2 Bagaimana cara Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang telah di rekam CCTV ?
- 3 Apa akibat hukum dari tindak pidana pencurian dengan pemberatan terhadap terdakwa?

C. Tujuan Dan Kegunaan

1 Tujuan Penelitian

- a Untuk mengetahui Pertimbangan hakim terhadap peran CCTV dalam pembuktian pada tindak pidana pencurian dengan pemberatan
- b Untuk mengetahui cara terdakwa melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan
- c Untuk mengetahui akibat hukum dari tindak pidana pencurian dengan pemberatan terhadap terdakwa.

2 Kegunaan Penelitian

a Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang cukup berarti sebagai literatur ilmiah yang dapat dijadikan bahan kajian untuk

memperkaya pengetahuan dan pemikiran para insan akademik yang sedang mempelajari ilmu hukum, khususnya didalam hukum pidana dalam hal untuk mengetahui penerapan hukum tentang peranan cctv dalam pembuktian pada tindak pidana pencurian dengan pemberatan.

b Kegunaan praktis

- Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan referensi bagi fakultas hokum Universitas Kristen Artha Wacana dalam rangka pengembangan serta pendalaman ilmu Hukum, Khususnya di bidang Hukum Pidana.
- 2) Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu sumber informasi bagi masyarakat dan pihak lain yang membutuhkan sebagai bahan referensi tentang permasalahan peranan cetv dalam pembuktian pada tindak pidana pencurian dengan pemberatan, Untuk menambah wawasan penulis maupun pembaca pada bidang ilmu hukum pidana Serta merupakan satu syarat dalam penyelesaian studi pada Fakultas Hukum Unversitas Kristen Artha Wacana Kupang.

D. Keaslian Penelitian

Analisis Yuridis Peranan Cctv Dalam Pembuktian Pada Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan.

Berdasarkan hasil penelusuran melalui internet (website) penulis menemukan beberapa skripsi yang mirip dengan judul yang penulis teliti adalah sebagai berikut:

1. Nama: Ambraen Nenobesi

Judul: Deskripsi tentang penyilidikan tindak pidana pencurian diwilaya hukum kepolisian resort kota kupang

Rumusan Masalah : mengapa dugaan tindak pidana pencurian oleh penyelidik tidak ditingkatkan ke tingkat penyidikan ?

2. Nama: Yanto D. E. Bana

Judul: Analisis yuridis tentang penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak dibawa umur dikota kupang

Rumusan Masalah : Mengapa anak dibawa umur yang melakukan tindak pencurian dihukum dengan hukuman pidana penjara?

3 Winda P Fanggidae

Judul: Persepsi masyarakat terhadap meningkatnya percurian sepeda motor di wilaya hukum polres kota kupang

Rumusan Masalah : bagaimana pandangan masyarakat terhadap kasus pencurian sepeda motor yang akhir-akhir ini terjadi di wilaya hukum polres kota kupang?

4 Nama: Jefrianto Mehang Kati

Judul: Upaya masyarakat dalam mengatasi permasalahan pencurian ternak dikecamatan Pandawai kabupaten sumba timur (sebuah kajian sosiologi hukum) Rumusan masalah: bagaimana upaya masyarakat mengatasi permasalahan pencurian ternak di kecamatan pandawai kabupaten sumba timur?

5 Nama:Oktovianus dusi

Judul: faktor—Faktor pengahambat penegakan hukum pidana pencurian ternak sapi diwialaya hukum kepolisianKabupaten Rote Ndao

Rumusan Masalah : sejaumana pelaksanaan tugas dan tanggungjawab kepolisian sector lelobalain dan menyelesaikan kasus – kasus pencurian ternak diwilaya hukumnya